BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO RIMBA RAYA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rimba Raya di Kabupaten Bener Meriah;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rimba Raya Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4633); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4487);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO RIMBA RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah:
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah:
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rimba Raya selanjutnya disebul LPPL Radio Rimba Raya adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat;
6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik, yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;

7. Penyiaran.....

7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran dan/atau sarana tranmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spectrum frekeunsi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
8. Penyiaran radio adalah komunikasi massa yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suaran secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
9. Siaran Islami adalah siaran yang bernafaskan Islam dengan tumuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau menyampaikan pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan Syari'at Islam;
10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
11. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan memasyaraktkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
12. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyairan radio dengan tujuuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
13. Dewan pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rimba Raya yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
14. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
15. Direktur Utama adalah Pemimpin dan pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rimba Raya yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui badan Pengawas;
16. Direktur adalah pimpinan dan pengelola yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama;
17. Divisi adalah unsur pelaksana Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rimba Raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB II.....

BAB II
BENTUK, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Bentuk
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPPL Radio Rimba Raya yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) LPPL Radio Rimba Raya adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial;
(2) LPPL Radio Rimba Raya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
(3) Tempat Kedudukan LPPL Radio Rimba Raya di Kabupaten Bener Meriah;

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

LPPL Radio Rimba Raya mempunyai tugas memberikan palayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang bernuansa Islami melalui Peyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini, LPPL Radio Rimba Raya menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Rimba Raya

BAB III.....

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) LPPL Radio Rimba Raya terdiri atas :
   a. Dewan pengawas;
   b. Dewan Direksi yang terdiri dari :
      1) Direktur Utama;
      2) Direktorat Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan.
      3) Direktorat Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik;
      4) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan usaha
   c. Divisi

(2) Bagan Struktur Organisasi LPPL Radio Rimba Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan pengawas mempunyai tugas:

a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggara tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan;
b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independesi dan netralisasi siaran;
c. Melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi:
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi;
e. Menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama untuk diusukan kepada Bupati;
f. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
g. Melaporkan palaksnaan tugasnya kepada Bupati dan DPRK Bener Meriah.

Pasal 8

(1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapakan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
(2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemerintah, ulama dan masyarakat yang mengetahui/berpengalaman dan profesional dibidang penyiaran radio publik lokal.
(3) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah Kabupaten kepada DPRK Bener Meriah berdasarkan masukan dari pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(4) Dalam malaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

Pasal 9.....

Pasal 9

Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi
Pasal 10

(1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 4 (empat) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan kebutuhan, dan salah satu dari anggota dewan Direksi adalah Direktur Utama;
(2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun rencana strategi dalam rangka mengembangkan dan memajukan LPPL Radio Rimba Raya;
(2) Dewan Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas melalui Direktur Utama;
(3) Rencana Strategi (Renstra) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling sedikit memuat :
    a. Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
    b. Posisi LPPL Radio Rimba Raya
    c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
    d. Penetapan sasaran, srategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
(4) Bentuk, sisi dan tata cara penyusun rencana strategi (renstra) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Rencana strategi yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
(6) Rencana Strategi LPPL Radio Rimba Raya yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana strategi berlaku secara efektif.

Bagian Keempat
Direktur Utama
Pasal 12

(1) Direktur Utama adalah jabatan ;
(2) Direktur utama berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab lansung kepada Bupati melalui badan Pengawas;
(3) Direktur Utama mempunyai tugas :
    a. Memimpin dan membina LPPL Radio Rimba Raya dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Menyiapkan.....

b. Menyiapkan kebijakan umum dibidang penyiaran;
c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penyiaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebikajan umum yang ditetapkan oleh Dewan Direksi
d. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategi, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, seta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan mengawasi pelaksanaan tugas LPPL Radio Rimba Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
c. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
d. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan yang berkala;
e. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Mewakili lembaga di dalam dan luar pengadilan;
g. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.

Bagian kelima
Direktorat Administrasi, Kepegawain dan Keuangan

Pasal 14

(1) Direktorat Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan adalah jabatan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
(2) Direktorat Administrasi, Kepagawaian dan Keuangan adalah unsur pembantu Direktur Utama dibidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan;
(3) Direktorat Adminstrasi, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama

Pasal 15

Direktur Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyususnan program kerja LPPL Radio Rimba Raya. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, penyusun anggaran keuangan, pembendaharaan, kepegawaian/karyawan, hubungan masyarakat, dokumentasi penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayan administrasi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Bupati ini, Direktur Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan.....

a. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan peyusunan anggaran dan perbendaharaan, akutansi dan mobilisasi dana;
b. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian/karyawan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi.
c. Penyusun program kerja/kegiatan operasioanal radio dan mempersiapkan laporan.
d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akutansi serta mobilisasi dana;
e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 17

(1) Direktorat Administrasi, Kepegawain dan Keuangan terdiri dari :
   a. Divisi Administrasi Dan Kepegawaian
   b. Divisi Keuangan;
(2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang kepala Divisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.

Pasal 18

(1) Divisi Administrasi mempunyai tugas mengelola administrasi umum dan Kepegawaian/karyawan;
(2) Divisi Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan LPPL Radio Rimba Raya;

Bagian Keenam
Direktorat Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik
Pasal 19

(1) Direktorat Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik adalah jabatan dibawah direktur utama;
(2) Direktorat Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik adalah unsur pembantu Direktur Utama dibidang Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik;
(3) Direktorat Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur utama.

Pasal 20

Direktur Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan siaran, teknik transmisi dan studio;

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 19 Peraturan Bupati ini, Direksi Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan, program siaran, peralatan studio dan transmisi;

b. Mengawasi.....

b. Mengawasi dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan siaran;
c. Pengelolaan teknik studio dan teknik transmisi serta operasional radio.
d. Melakukan perawatan peralatan teknik studio dan transmisi
e. Melakukan tuga-tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 22

(1) Direktorat Penyiaran dan Teknik terdiri dari:
   a. Divisi Program Siaran dan Pemberitaan;
   b. Divisi Teknik.
(2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang kepala Divisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik

Pasal 23

(1) Divisi Program Siaran dan pemberitaan mempunyai tugas mengelola program dan siaran;
(2) Divisi Teknik mempuyai tugas mengelola bidang teknik studio dan transmisi;

Bagian Ketujuh
Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha
Pasal 24

(1) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha adalah jabatan yang bertanggung jawab kepada Direktur;
(2) Direktorat Pemasaran dan pengembangan usaha adalah unsur pembantu direktur utama dibidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha;
(3) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan usaha dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 25

Direktorat Pemasaran dan Pengembanga Usaha mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pemasaran dan pengembangan usaha.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Bupati ini, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:
a. Melakukan upaya pemasaran, pemasangan iklan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan penyiaran;
b. Menyelenggarakan produksi, perekaman iklan niaga, iklan layanan masyarakat dan dokumenter;
c. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 27

(1) Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha terdiri dari:
   a. Divisi Produksi dan Periklanan;

b. Divisi.....

b. Divisi Promosi Usaha.

(2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

Pasal 28

(1) Divisi Produksi dan Periklanan mempunyai tugas mengelola bidang produksi dan Periklanan;

(2) Divisi Promosi Usaha mempunyai tugas mengelola bidang Promosi Usaha;

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

(1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPR Kabupaten Bener Meriah setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan *(fit and proper test)* oleh DPR Kabupaten secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.

Pasal 30

Persyaratan untuk dapat diangkat untuk menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara Indonesia yang:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
i. Tidak memiliki jabatan rangkap yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan LPPL Radio Rimba Raya;
j. Nonpartisan;
k. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 31

(1) Anggota dewan pengawas LPPL Radio Rimba Raya berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:

a. Meninggal.....

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Rimba Raya;
e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Rmba Raya;
f. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Bupati ini.

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal ini, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggang penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, DPRK Bener Meriah tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 32

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga Indonesia:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasilsa dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Atahun 1945;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
e. Berpendidikan serjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk memperhankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
g. Memiliki kepedulian, wawasan pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media masa lainnya;
i. Tidak memiliki jabatan rangkap yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan LPPL Radio Rimba Raya;
j. Nonpartisan;

Pasal 33.....

Pasal 33

(1) Dewan Direksi diangkat oleh Bupati setelah ditetapkan oleh dewan pengawas melalui uji kepatutan dan kelayakan *(fit and proper test)* secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas;

(3) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan dewan pengawas.

Pasal 34

(1) Anggota dewan direksi LPPL Radio Rimba Raya diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.

(2) Anggota dewan direksi LPPL Radio Rimba Raya diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota dewan direksi berhenti apabila:
   a. Meninggal dunia;
   b. Mengundurkan diri;
   c. Berhalangan tetap.

(4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
   a. Tidak melaksanakan ketentauan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
   c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
   d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Bupati ini;

(5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b Pasal ini, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(6) Pembelaan diri sebagaiman dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejang anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.

(7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.

(9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.

(10). Anggota.....

(10) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melakasnakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

(11) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjutk sementara oleh dewan pengawas.

(12) Jika anggota dewan berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Pasal 35

Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan di bawah dewan dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 36

(1) Keputusan dewan pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang dewan pengawas.

(2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas.

Pasal 37

(1) Pengelolaan LPPL radio Rimba Raya dilakukan oleh dewan direksi secara kolegial.

(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.

(3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi, Pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Radio Rimba Raya.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin dilingkungan LPPL Radio Rimba Raya wajib menerapkan prisin koordinasi, integrasi, dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Rimba Raya serta dengan instansi atau pihak diluar LPPL Radio Rimba Raya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan LPPL Radio Rimba Raya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 40

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan LPPL Radio Rimba Raya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 41.....

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan oganisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyususnan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 42

Setiap pemimpin satauan organisasi wajib mengwasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil lebih langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEKAYAAN DAN PENDANAAN
Bagian Pertama
Kekayaan

Pasal 43

(1) Kekayaan LPPL Radio Rimba Raya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya;

(2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Rimba Raya ada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah seluruh kekayaan Daerah yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

(3) Besarnya kekayaan LPPL Radio Rimba Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 44

(1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Rimba Raya memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
   a. Iuran penyiaran;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah
   c. Sumbangan Masyarakat;
   d. Siaran Iklan;
   e. Usaha lain yang saha yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
   f. Bantuan lain yang sah dan tingkat mengikat.

(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan f, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Radio Rimba Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Rimba Raya setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul dewan direksi.

Pasal 45.....

Pasal 45

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 46

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 47

(1) LPPL Radio Rimba Raya wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan Anggaran Kerja kepada Bupati.
(2) LPPL Radio Rimba Raya wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi kepada Bupati.
(3) Bentuk, isi dan tata cara menyusun Rencana kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Dalam waktu paling 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran, LPPL Radio Rimba Raya wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 49

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 50

(1) Tahun buku LPPL Radio Rimba Raya adalah tahun anggaran daerah.
(2) Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
(3) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja
(4) Perhitungan tahunan yang terdiri atas naraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
(5) Laporan tahunan LPPL Radio Rimba Raya ditanda tangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada disampaikan kepada DPRK.

BAB IX.....

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 51

(1) Pegawai LPPL Radio Rimba Raya adalah pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
(2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL RadioRimba Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keputusan dewan direksi.
(3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Rimba Raya bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.
(4) Pegawai LPPL Radio Rimba Raya baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik serta bekerja pada media penyiaran lain.

Pasal 52

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Radio Rimba Raya dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Di lingkungan LPPL Radio Rimba Raya dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
LOGO

Pasal 54

(1) Untuk penegasan identitas LPPL Radio Rimba Raya ditetapkan dengan suatu logo;
(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini beserta penjelasannya, tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
SANKSI

Pasal 55

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII.....

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dewan pengawas dan dewan direksi LPPL Radio Rimba Raya harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 01 April 2011

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 04 April 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. T.ISLAH, M.Si
Pembina Utama Madya/NIP. 19571228 197910 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR : 10

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO RADIO RIMBA RAYA

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 14 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Pasal 7 ayat (3) memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan persetujuan DPRK atas usul masyarakat yang berbentuk badan hukum, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Selaku lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Rimba Raya mempunyai tugas memberikan pelayan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya mengatur kelembagaan secara garis besar sehingga untuk dapat menjabarkan secara lebih rinci tentang kelembagaan Radio Rimba Raya perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dalam perundang-undangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan komersil adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5.....

Pasal 5

Huruf a

Kebijakan umum memuat prinsip penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan bagi kepentigan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Calon anggota dewan pengawas yang diusulkan berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang berdasarkan penerimaan berkas administrasi setelah diumumkan melalui media massa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota dewan direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12.....

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24.....

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34.....

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berhalangan tetap adalah selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat melaksanakan tugas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegial dan setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewengan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.

Direktur utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasil dalam rapat dewan direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)

Larangan turut campur atau intervensi dimaksud untuk menjaga netralitas dan independensi di dkalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah adalah seluruh kekeyaan daerah dan LPPL Radio Rimba Raya yang mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh Radio Rimba Raya, tetapi status hukumnya masih berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasl 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasl 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR :01

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasl 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011
NOMOR : 10

LAMPIRAN I - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : APRIL 2011

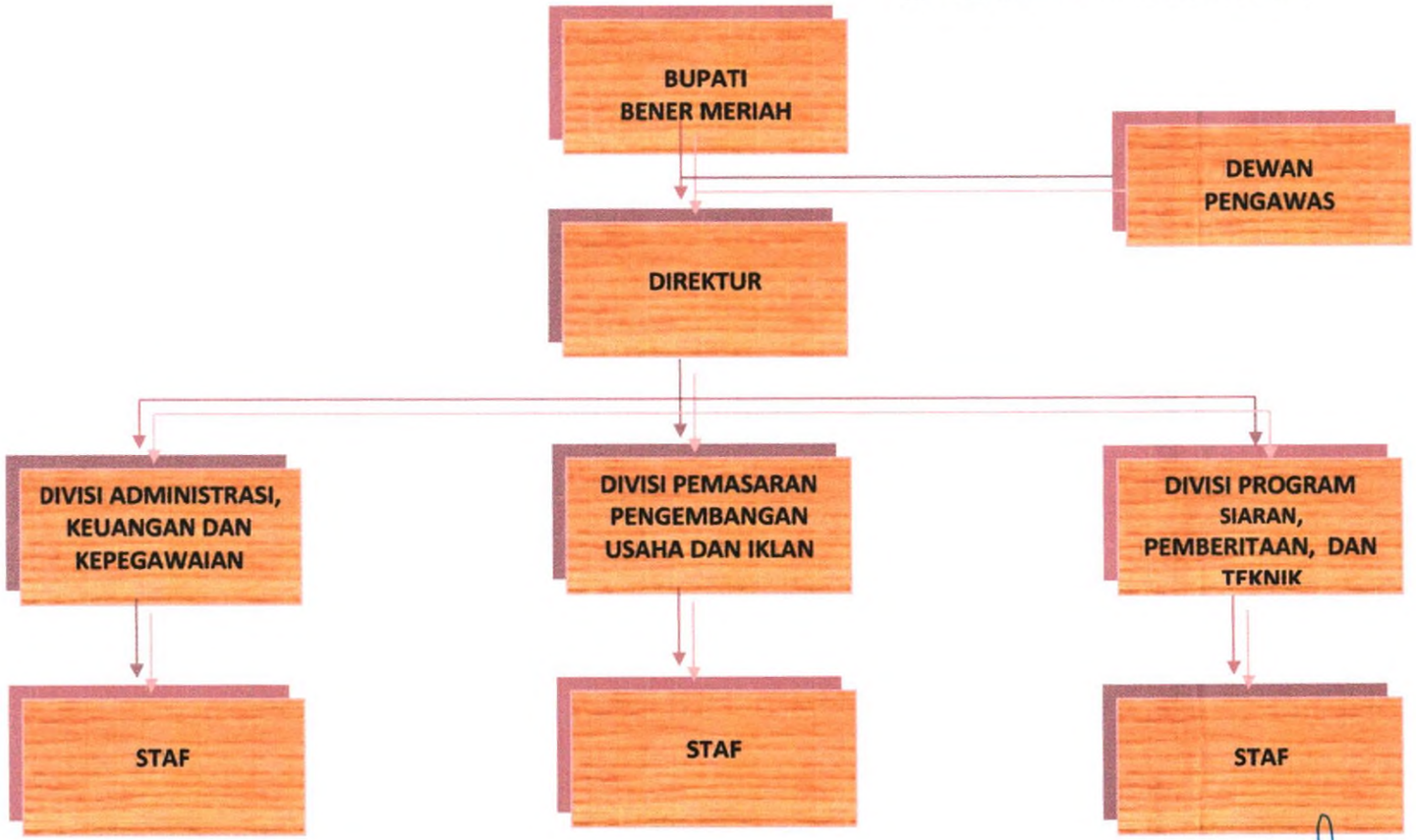

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

LAMPIRAN II - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : APRIL 2011

LOGO LPPL RADIO RIMBA RAYA



PENJELASAN LOGO

A. BENTUK

Arti bentuk pada Logo LPPL Radio :

1. Persegi Empat memberi makna empat wilayah yang mengapit Radio Rimba Raya
2. Warna bermakna Keaneka Ragaman Suku/Ras Sosial dan Budaya.
3. Tugu Rimba Raya merupakan monumen bersejarah yang memberi makna untuk perjuangan Bangsa Indonesia.

B. WARNA DAN ARTI

1. Penggunaan Warna :
   - a. Kuning : bermakna puncak Keemasan, Kejayaan dan Kemenangan atau Kemakmuran kehidupan Bener Meriah.
   - b. Biru Muda : Memberi Makna sebagai gambaran masyarakat Bener Meriah yang Cinta damai, Dinamis dan Optimis dalam segala bidang.
   - c. Hijau : bermakna Kesuburan Perkembangan Pembangunan Bener Meriah yang perlu disebarluaskan pada Masyarakat.
   - d. Merah : melambangkan Keberanian, semangat tidak kenal menyerah dalam menyampaikan informasi yang aktual dan dapat dipertanggung jawabkan.
   - e. Hitam : Bermakna teguh dan kuat serta relevan dalam Pemberitaan yang tidak memihak.

2. ARTI WARNA

Warna bermakna Keaneka Ragaman Suku/Ras Sosial dan Budaya Maka Hadirlah Rimba Raya Sebagai Upaya Pemersatu dalam Kesatuan Masyarakat yang Aman, Damai, Sejahtera dan Relegius

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR